



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN DESA SIDOHARJO
TAHUN 2024

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SIDOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Desa Sidoharjo.,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas

menuju wilayah bersih dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian/Lambaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SIDOHARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sidoharjo.
3. Desa adalah Desa Sidoharjo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lesekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Dokumen Pakta Integritas adalah Dokumen yang berisi Pernyataan atau janji pada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah acuan dasar bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pakta Integritas.

BAB II **PELAKSANAAN FAKTA INTEGRITAS**

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas adalah :

- a. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang maju, mandiri, bertanggungjawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;
- (3) Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat pernyataan atau janji pada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Inspektorat, Dinas PMD dan Kecamatan Sidoharjo;
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa dan BPD.

Pasal 6

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo dilaksanakan melalui pemantauan oleh BPD;
- (2) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas;

- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu kepada Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo

Pada tanggal 16 Mei 2024

KEPALA DESA SIDOHARJO,



TIDIK SAPTAWATI

Diundangkan di Sidoharjo

Pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,



SUGIYANTO

BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 5.